



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bulukumba, maka perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. Dewan Pengawas adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba dan wewenang memberi pertimbangan Syar'i kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
7. Zakat adalah usaha Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
8. Zakat Profesi adalah Zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila di jumlah dalam suatu tahun mencapai nishab Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat.
9. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
10. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan.

11. Nishab Zakat Profesi adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram = 7,83 gram dan nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.
12. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Asnab adalah delapan golongan orang yang berhak penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, Gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil.
17. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba dengan tugas mengumpulkan zakat pada muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
18. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNASKAB adalah Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infak dan sedekah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dalam lingkup Kabupaten Bulukumba.
19. Sekretariat Badan Amil Zakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba.
20. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba.
21. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah, melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNASKAB untuk membantu pengumpulan zakat.
23. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
24. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam;
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba.
26. Yang termasuk Pejabat/PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten adalah anggota DPRD dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya di bayar melalui APBD/APBN, dan sumber dana lainnya.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba.
28. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
29. Munfiq adalah pemberi nafkah.
30. Mustashoddiq adalah orang atau badan yang memberi sedekah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dandanasosial keagamaan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial lainnya.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Paragraf 1
Pembentukan dan Tugas
Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNASKAB.
- (2) Pembentukan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjenatas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 4

- (1) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), BAZNASKAB wajib:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 6

- (1) BAZNASKAB terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan PNS.
- (6) Dalam hal yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Pasal 7

Masa kerja pengurus BAZNASKAB adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNASKAB paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BAZNASKAB dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, akademisi, tokoh masyarakat, unsur pemerintah terkait dan unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNASKAB.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, tata cara penjurangan calon, dan tata cara seleksi;
- b. menyusun kriteria calon pimpinan BAZNASKAB;
- c. mempublikasikan rencana pengangkatan pimpinan BAZNASKAB secara luas kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- d. menerima pendaftaran calon pimpinan BAZNASKAB;
- e. melakukan penyeleksian terhadap berkas pendaftaran calon pimpinan BAZNASKAB; dan
- f. melaporkan hasil seleksi pimpinan BAZNASKAB kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 memilih calon Pimpinan BAZNASKAB sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sampai terpilihnya calon pimpinan BAZNASKAB.
- (3) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati Bulukumba.
- (4) Bupati memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNASKAB yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Bupati mengangkat pimpinan BAZNASKAB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNASKAB dari BAZNAS diterima.
- (3) Pengangkatan Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pimpinan BAZNASKAB diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNASKAB yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNASKAB setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pemberhentian pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan BAZNAS.

- (4) Masa jabatan Pimpinan BAZNASKAB pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sisa masa jabatan Pimpinan BAZNASKAB yang digantikan.

Pasal 14

- (1) Apabila memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BANASKAB.
- (2) Bupati memberhentikan pimpinan BAZNASKAB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNASKAB dari BAZNAS diterima.

Bagian Kedua Unit Pengumpulan Zakat

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung, dan/atau membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
 - b. kantor instansi vertikal;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. organisasi social keagamaan;
 - g. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - h. kecamatan; dan
 - i. desa/kelurahan.
- (3) Hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNASKAB.
- (4) Ketentuan pembentukan dan tata kerja UPZ berpedoman pada Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Ketiga Lembaga Amil Zakat dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan

Pasal 16

- (1) Pembukaan perwakilan LAZ di Daerah harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten/Kota.
- (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNASKAB, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (5) LAZ dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan yang telah terbentuk di Daerah wajib berkoordinasi dengan BAZNASKAB.

- (6) Pembentukan Perwakilan LAZ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNASKAB;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Keempat
Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNASKAB dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau bidang.
- (3) Setiap bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bidang Pengumpulan;
 - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - c. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Pasal 18

Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNASKAB.

Pasal 19

Sekretariat BAZNASKAB dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNASKAB dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNASKAB; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNASKAB dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 20

- (1) Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh seorang sekretaris.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNASKAB.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu Syarat Zakat

Pasal 21

- (1) Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:
 - a. islam;
 - b. merdeka;
 - c. berakal dan baligh; dan
 - d. memenuhi nisab dan haul.
- (2) Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bagian Kedua Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Pasal 22

- (1) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (2) Syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (3) Syarat zakat fitrah sebagai berikut :
 - a. beragama islam;
 - b. hidup pada saat bulan Ramadan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Pasal 23

- (1) Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (2) Zakat mal meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perdagangan dan perusahaan (tjara);
 - d. hasil pertanian, dan hasil perkebunan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. hasil peternakan dan perikanan;
 - g. hasil pendapatan dan jasa dan/atau zakat profesi; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras.

Bagian Ketiga
Tata cara perhitungan Zakat Mal

Paragraf 1
Emas, Perak dan Logam Mulia lainnya.

Pasal 24

- (1) Zakat Emas, dan Logam Mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas , perak dan logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
- (3) Dikecualikan zakat perak, wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab sebesar 595 gram perak.
- (4) Dalam hal emas, perak dan logam mulia lainnya yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari yang dimiliki.

Pasal 25

- (1) Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dibayarkan melalui BAZNASKAB.
- (2) Muzakki yang memiliki emas, perak dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 2
Uang dan Surat berharga lainnya

Pasal 26

- (1) Zakat Uang dan Surat Berharga wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai nilai nisab 85 gram.
- (2) Kadar zakat atas uang dan surat berharga sebesar 2,5% setelah memnuhi nisab dan haulnya.
- (3) Dalam hal uang dan surat berharga yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari yang dimiliki.

Pasal 27

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.
- (2) Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3
Perdagangan dan Perusahaan

Pasal 28

- (1) Hasil perdagangan dan perusahaan, nisabnya senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat dari hasil perdagangan dan perusahaan sebesar 2,5%.
- (3) Harta dari hasil perdangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan zakat, dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.

Paragraf 4
Pertanian dan Perkebunan

Pasal 29

- (1) Nisab zakat pertanian dan perkebunan senilai 653kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian dan perkebunan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Zakat pertanian dan perkebunan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 5
Pertambangan

Pasal 30

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.
- (4) Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 6
Peternakan dan Perikanan

Pasal 31

- (1) Hasil peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 32

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, sebagai berikut:
 - a. Kambing minimal 40 ekor, zakat 1 ekor; dan
 - b. Sapi, Kerbau minimal 30 ekor, zakat 1 ekor.

Pasal 33

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercapai dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Pasal 34

- (1) Hasil Perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkap ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.
- (4) Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 7
Pendapatan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 653kg gabah atau 524kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.
- (3) Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 8
Rikaz
Pasal 36

- (1) Rikaz tidak diisyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar rikaz sebesar 1/5 atau 20%.
- (3) Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Bagian Keempat
Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah

Pasal 37

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Bagian Kelima
Pengelolaan dan Pengaturan Zakat Fitrah

Pasal 38

- (1) Zakat firah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan dapat dikelola melalui Amil Zakat setempat serta dapat disalurkan secara langsung sesuai syariat islam.
- (2) Untuk penyaluran zakat fitrah dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (3) Pengaturan mengenai zakat fitrah dapat dilakukan dengan ijtihad melalui keputusan BAZNASKAB.

Pasal 39

Dalam hal Muzakki yang tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya dapat meminta bantuan kepada BAZNASKAB untuk menghitungnya.

BAB V
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN INFAK, SEDEKAH
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Penerimaan dan Pemanfaatan

Pasal 40

- (1) Selain menerima zakat BAZNASKAB juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kedua
Pengumpulan Infak dan sedekah dari Pegawai/
karyawan dan badan/perorangan

Pasal 41

- (1) Pengumpulan Infak dan sedekah dapat dilakukan pada Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, perusahaan swasta atau lembaga sosial lainnya.
- (2) Penerimaan infak dan sedekah dari pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, karyawan dan lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ dalam hal ini bendahara unit kerja SKPD/lembaga dan untuk selanjutnya disetorkan dan dicatat dalam Buku Kas Umum BAZNASKAB.

Bagian Ketiga
Penyaluran Infak

Pasal 42

- (1) BASNAZKAB bertanggungjawab sebagai penyalur dana infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Syari'ah Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyaluran dana infak dan sedekah dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyaluran dana infak/sedekah oleh BAZNASKAB dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Dewan Pengawas BAZNASKAB.
- (4) Setiap penyaluran dana infak dan sedekah dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai jumlah dana yang disalurkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat Profesi

Pasal 43

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD yang memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran islam.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD sesuai dengan keikhlasan masing-masing.
- (3) Besaran zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di atas Nisab Zakat Profesi.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan zakat profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah:
 - a. pegawai yang bukan beragama Islam; dan
 - b. apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nisab sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Dewan Pertimbangan BAZNASKAB.
- (5) Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (6) Zakat Profesi Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud Pasal 35 UPZ melakukan pendataan calon *muzakki*, *munfiq* dan *mutashoddiq*.
- (2) UPZ menyampaikan data calon *muzakki*, *munfiq* dan *mustahoddiq* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNASKAB dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan pemotongan penghasilan Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak, dan/atau sedekah melalui BAZNASKAB.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi

Pasal 45

Perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi dua cara sebagai berikut:

- a. zakat profesi secara langsung, dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung setelah penghasilan/gaji diterima; dan
- b. zakat profesi setelah dipotong kebutuhan pokok, atau yang memiliki pinjaman, hutang atau cicilan, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, pinjaman, hutang atau cicilan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran Zakat Profesi

Pasal 46

- (1) Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) wajib disetor oleh UPZ ke Kas Umum BAZNASKAB.

- (2) Hasil penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku kas dan diberikan tanda bukti setoran.

Bagian Keempat
Laporan Pengumpulan Zakat

Pasal 47

- (1) Hasil pemotongan, pengumpulan, penyetoran Zakat Profesi dan Zakat Mal yang dilakukan oleh UPZ dibuat laporan setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Sekretariat BAZNASKAB dalam Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Profesi (DRPZP).
- (2) Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNASKAB.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 48

- (1) Biaya operasional BAZNASKAB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNASKAB yang dibebankan pada APBD meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNASKAB
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya koordinasi BAZNAZKAB dengan instansi lain dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. biaya sosialisasi BAZNASKAB dan UPZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada hak Amil.
- (4) BAZNASKAB dapat mengeluarkan biaya operasional maksimal 10% dari jumlah dana zakat, infak, sedekah dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNASKAB dan disahkan oleh BAZNAS.
- (6) UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang bertugas sebagai pengumpul zakat/Infak dapat diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Ketua BAZNASKAB dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Pembiayaan yang bersumber dari APBN dapat diberikan kepada BAZNASKAB apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.
- (8) Biaya operasional dibayar oleh Bendahara Umum BAZNASKAB pada setiap tahapan penyaluran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Tata Cara pengumpulan zakat profesi bagi pegawai/karyawan diluar lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini atau diatur tersendiri dilingkungan masing-masing sesuai kewenangan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh BAZNASKAB setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI BULUKUMBA,

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 47